

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Cornelia Sapulette, L.M Metekhoy, R. Bakker (2022)	Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Ambon	Pendekatan Penelitian Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah serta dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah. Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintah daerah adalah menyerap daeri sektor pajak.
2	NR Primandari (2020)	Kontribusi dan Epektifitas pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode tahun 2013 -2017	Pendekatan Penelitian Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kabupaten ogan komering ulu tahun 2013-2017 adlah 0,19% yang dikategorikan sangat kurang, artinya kontribusi pajak reklame belum memberikan sumbangan yang besar

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				terhadap Pendapatan asli daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hal ini disebabkan kaerna masih banyaknya reklame liar dan banyaknya wajib pajak yang menunggak.
3	Eka Yuniati, Yuliandi (2021)	Analisis efektifitas dan kontribusi pajak reklame pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota bogor	Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif	Kontribusi pajak reklame dan pajak restoran terhadap PAD di kota bogor masih belum dapat dikategorikan baik, dibuktikan dengan angka rata-rata rasio kontribusi pajak reklame sebesar 1,43% termasuk kriteria sangat kurang, dan rata-rata restoran sebesar 12,99% termasuk kedalam kriteria kurang.

Pada penelitian yang dilakukan oleh NR Primandari (2020) adalah untuk mengetahui kontribusi dan efektifitas pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu periode tahun 2013-2017 metodologi yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Masalah yang diketahui dalam kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah ini rendah karena nilai presentase kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu dari tahun 2013-2017 menunjukkan nilai yang berfluktuatif dan tidak mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Namun efektifitas dari analisis menampilkan pajak pendapatan daerah ini termasuk

efektif, karena nilai rata-rata efektifitas pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah terhadap kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2013-2017 menunjukkan nilai efektifitas yang cukup besar karena realisasi pajak reklame selalu melebihi target yang ditetapkan pemerintah. Artinya kemampuan pemerintah Ogan Komering Ulu memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas sudah tergolong efektif ¹.

Pada penelitian yang dilakukan Eka Yuniati dan Yuliandi (2021) tujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan kontribusi pajak reklame dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bogor dalam meningkatkan pendapatan pajak daerahnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah efektifitas dari pemungutan pajak reklame dan pajak restoran di Kota Bogor sudah sangat efektif. Namun pada kontribusi pajak reklame dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bogor masih belum dapat dikatakan baik. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam meningkatkan pendapatan pajak reklame dan pajak restoran adalah dengan melakukan pendataan wajib pajak, pemeriksaan tarif pajak, pengawasan penyelenggaraan pajak, dan membangun komunikasi serta menjalin kedekatan dengan masyarakat ².

Pada penelitian yang di tulis Cornelia Sapulette, L.M Metekhoy, R. Bakker (2022) memiliki tujuan untuk mengetahui kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Ambon (Studi Pada Badan

¹ NR Primandari, *Kontribusi dan Efektifitas pajak reklame terhadap penddapatan asli daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode tahun 2013 -2017*, Vol 1, No. 2, 2020, 123-134

² Eka Yuniati dan Yuliandi, *Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor*, Vol 9 No 1 2021.

Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Ambon). Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dikumpulkan serta dianalisa secara deskriptif, kualitatif, dan menggunakan *inetractive models*. Hasil penelitian yang ditemukan adalah proses pemanfaatan kontribusi pajak reklame sebagai pendapatan asli daerah dalam meningkatkan pembangunan dikota ambon bahwa pajak reklame merupakan sumber dan potensi penerimaan yang secara langsung dapat memberi kontribusi pajak reklame sebagai pendapatan asli daerah di Kota Ambon. Upaya dalam meningkatkan konribusi pajak reklame sebagai Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan di Kota Ambon dilakukan dengan cara mengsosialisasikan maupun memperbaiki kinerja pegawai atau staff dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame³.

Jika dibandingkan dengan penelitian penulis lakukan pada Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Studi di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran Baru menunjukan hasil bahwa akuntabilitas dan kinerja anggaran di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran Baru menjukan adanya penurunan dikarenakan SDM di unit pelayanan pemungutan pajak daerah yang kurang dan pada anggaran mengalami penurunan karena adanya pemulihan ekonomi akibat pandemi yang mengakibatkan perusahaan mengalami penurunan omset sehingga terjadi penurunan pemasangan reklame.

³ Cornelia Sapulette, L.M Metekhoy, R. Bakker, *Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Ambon (Studi Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Ambon)* Vol.6, 1 Juni 2022.

2.2 Kajian kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan penjelasan berbagai ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai panduan dan informasi dalam melakukan penelitian melalui data sekunder yang akan mendukung penelitian.

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Pasal 1 angka 18 bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan untuk daerah yang bersumber dari wilayah daerah sendiri berdasarkan aturan daerah yang berlaku (Djaenuri (2012)). Terdapat empat sumber pemasukan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah.⁴

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan di daerah, misalnya pembangunan infrastruktur.

⁴ Kumendong, Febricia Frontalin. Francis M. Hutabarat. 2020. *Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja modal : Analisa Keuangan pada Kabupaten Bandung*. Diakses melalui Jurnal <https://media.neliti.com> pada tanggal 3 April 2023.

Pendapatan Asli Daerah juga merupakan sebagai alat pengukur kemampuan daerah atas sumber daya yang dapat digali oleh daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan dan diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Salah satu aspek penting dari pemerintah daerah adalah masalah pengelolaan daerah dan anggaran daerah yang harus diatur secara hati-hati. Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah merupakan bagian dari instrumen kebijakan. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam pengembangan kemampuan dan efektivitas pemerintah daerah.

Mardiasmo mengungkapkan bahwa “untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu diberikan otonomi dan keleluasaan daerah”. Langkah penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah dengan menghitung potensi

penerimaan pajak daerah yang sebenarnya dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga dapat diketahui peningkatan kapasitas pajak (tax capacity) daerah. Peningkatan kapasitas pajak pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.⁵ Optimalisasi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi Pendapatan Asli Daerah yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, dan mengancam perekonomian.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar peranannya adalah retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Dengan kata lain yang lebih sederhana, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati jasa secara langsung atas fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Dari definisi di atas dapat dilihat ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah :

- a. Retribusi dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah.
- b. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan barang atau jasa yang disediakan oleh daerah.

Retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “mencakup tiga objek yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu”.

⁵ Mardiasmo, Hadi. 1999. *Analisis Kemandirian Otonomi Daerah : Kasus Kota Malang (1999-2004)*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol.1 Nomor 1 (2009). Diakses <http://journal.um.ac.id/index.php/jesp/article/view/5121> pada tanggal 10 Mei 2023.

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha, sedangkan retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

a. Retribusi Jasa Umum Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat.
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar.
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- 10) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair.
- 11) Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- 13) Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus.

14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

- b. Retribusi Jasa Usaha Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta. Jenis retribusi jasa usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain :

- 
- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - 2) Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan.
 - 3) Retribusi Tempat Pelelangan.
 - 4) Retribusi Terminal.
 - 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir.
 - 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa 6) Retribusi Rumah Potong Hewan.
 - 7) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
 - 8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
 - 9) Retribusi Penyeberangan Air.
 - 10) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

- c. Retribusi Perizinan Tertentu Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk mengatur dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 antara lain :

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- 3) Retribusi Izin Gangguan.
- 4) Retribusi Izin Trayek.
- 5) Retribusi Izin Usaha.

Periklanan Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik disuatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan.

Jenis pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disediakan untuk menggambarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci menurut objek pendapatan, antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atastuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Penerimaan lain-lain membuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa menambah pendapatan, baik yang berupa materi dalam hal kegiatan yang bersifat bisnis,

maupun dalam kegiatan non materi untuk menyediakan, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah dalam suatu bidang tertentu.

Dana-dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakaian jasa tersebut.

Selanjutnya Mardiasmo juga mengemukakan komponen manajemen keuangan daerah yang dibutuhkan untuk mengendalikan kebijakan keuangan daerah meliputi: a) Akuntabilitas, b) *Value for Money*, c) Kejujuran, d) Transparansi, e) Pengendalian.⁶

1. Akuntabilitas

Merupakan keharusan pemerintah daerah untuk memberikan tanggung jawab, menyiapkan, melaporkan, dan memberikan segala aktivitas dan kegiatan yang bersangkutan dengan penerimaan dan penggunaan uang masyarakat terhadap pihak yang mempunyai hak dan kewenangan untuk meminta tanggungjawab tersebut (DPRD dan masyarakat luas).

2. *Value For Money* (Kinerja Anggaran)

Merupakan sistem yang menyusun dan mengelola anggaran daerah yang mengarahkan perolehan hasil dan kinerja. Kinerja itu termasuk bisa menggunakan

⁶ Mardiasmo, Hadi. 1999. *Analisis Kemandirian Otonomi Daerah : Kasus Kota Malang (1999-2004)*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol.1 Nomor 1 (2009). Diakses <http://journal.um.ac.id/index.php/jesp/article/view/5121> pada tanggal 10 Mei 2023.

uang dengan sebaik mungkin dengan konsep value for money yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat.

3. Kejujuran

Penyelenggaraan finansial daerah perlu dipercayakan untuk staff yang mempunyai integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga peluang untuk korupsi bisa diminimalkan.


4. Transparansi

Merupakan keterbukaan pemerintah dalam mewujudkan peraturan-peraturan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

5. Pengendalian

Penerimaan dan pengeluaran daerah yang wajib dipantau, yakni dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Karena perlu adanya analisis varian atau selisih tentang penerimaan dan pengeluaran daerah upaya bisa sesegera mungkin mengetahui penyebab timbulnya varians dan tindakan antisipasi kedepan.

Pendapatan asli daerah (PAD) sebagai pemasukan dana kepada pemerintah daerah dari daerah itu sendiri, dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah sehingga pemerintah dapat membiayai kegiatan di daerah tersebut, dengan demikian jika pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka tentunya belanja modal dengan sendirinya akan meningkat. Dan dengan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah maka kemampuan pemerintah daerah dalam belanja modalnya akan berkurang dengan sendirinya.



2.2.2 Pajak

1. Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan negara indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam mencapai tujuan tersebut tentu saja membutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit. Salah satu wujud dari kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang bersumber dari dalam negeri, salah satunya adalah pajak. Pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontrak prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sedangkan menurut Soeparman Soemahamidjaja mengatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib, berupa uang atau barang, yang telah dipungut oleh

pemimpin berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.⁷

2. Fungsi Pajak

Dalam meningkatkan kesejahteraan umum pajak juga berperan penting dalam pembangunan negara yang memiliki sifat mengatur dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, maka dari itu pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan.

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat

⁷ Wirawan B . Ilyas dan Richard Burton. 2007. *Hukum Pajak*. Hlm.6

dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan cara mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan suatu permasalahan menurut Adam Smith dalam Bohari ada empat asas dalam pemungutan pajak.

a. Asas persamaan (*equity*)

Asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangannya, sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima dibawah perlindungan negara. Yang dimaksud keuntungan disini yakni besar kecilnya pendapatan yang diperoleh di bawah perlindungan negara. Dalam asas *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskrimnasi diantara wajib pajak.

b. Asas Kepastian (*certainty*)

Asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak, harus lebih jelas dan pasti tentang waktu, jumlah dan cara pembayaran pajak. Dalam asas ini kepastian hukum sangat dipentingkan terutama mengenai subjek dan objek pajak.

c. Asas Menyenangkan (*conveniency of payment*)

Pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak, misalnya pajak bumi dan bangunan pada para seorang petani sebaiknya dipungut saat mempunyai uang yakni pada saat panen.

d. Asas Efisiensi (*low cost of collection*)

Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak lebih dari hasil pajak yang akan diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan Anggaran Belanja Negara.

2.2.3 Kontribusi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan pajak merupakan kontribusi yang wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.⁸

Menurut Prof. Rochmat Soemitro dalam Wulandari, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang memiliki sifat paksaan mutlak dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukan serta digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁹

Unsur pajak menurut Prof. Rochmat Soemitro:

⁸Wulandari, Pharela Artha. Emy Iryanie. 2018. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish

⁹ Ibid

1. Iuran rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran berupa uang bukan barang.
2. Berdasarkan Undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah sumber pendapatan fiskal daerah yang mana semua daerah dituntut untuk bekerja keras dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan fiskal daerah yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan juga kesejahteraan rakyat dengan membuat pemerataan pembangunan baik secara sosial, ekonomi, dan lain-lain yang dapat menjangkau daerah terpencil.

2.2.4 Pajak Reklame

1. Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, pajak reklame adalah pungutan yang dikenakan atas seluruh penyelenggaraan reklame. Sementara itu, menurut pasal 1 angka 27 undang-undang dan retribusi daerah (UUPDRD), reklame didefinisikan sebagai alat, benda, perbuatan atau media yang bentuk dan ragam coraknya dirancang guna memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat secara umum. Seiring pesatnya perkembangan suatu perusahaan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak reklame karena bauran pemasaran sebuah industri adalah promosi yang terdiri antara lain iklan, reklame, dan promosi penjualan.¹⁰

Menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 yang dimaksud dengan pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Dan yang dimaksud dengan pajak reklame itu sendiri adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh umum. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 11, tentang pajak reklame menyebutkan bahwa masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

¹⁰ Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame. Diakses melalui <https://jakarta.bpk.go.id/peraturan-daerah-no-12-tahun-2011> Pada tanggal 13 Mei 2023

Menurut peraturan daerah provinsi Khusus ibukota Jakarta tentang ketentuan umum pajak daerah Nomor 6 Tahun 2010 pasal 1 nomor 16 menyatakan bahwa masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporan pajak yang terhutang. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 12, tentang pajak reklame menyebutkan bahwa pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pnyrlrngaraan reklame atau diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

2. Objek Pajak Reklame

Berdasarkan peraturan Walikota Serang nomor 9 tahun 2013 bahwa :

- 1) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggraan reklame yang meliputi:
 - a. Reklame papan (billboard atau videotron atau megatron) dan sejenisnya adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastic, fiber glass, kaca, batu, logam atau bahan lain sejenis dipasang pada tempat yang disediakan baik yang berdiri sendiri, digantung atau ditempatkan pada benda lain.
 - b. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan bahan kain , plastic, kertas, papan reklame, (bagor) atau bahan lain.
 - c. Reklame melekat, stiket adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, ditembakan atau dipasang pada benda lain.

- d. Reklame selebaran atau reklame yang disebarakan atau diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan atau diletakan pada benda lain.
- e. Reklame berjalan (termasuk pada kendaraan) adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan, dimana reklame tersebut di tempelkan atau ditempatkan pada kendaraan.
- f. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat terbang atau alat lain yang sejenis.
- g. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan menggunakan suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat atau pesawat apapun.
- h. Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui meda audio, media visual, dan media auto visual.
- i. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mempergerakan suatu barang dengan atau tanpa disertai dengan suara.

2) Serta yang tidak termaksud objek pajak reklame yaitu:

- 1. Penyelenggaraan reklame oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- 2. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.

3. Label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari jenis lainnya.
4. Tulisan atau benda-benda yang dipasang semata-mata untuk menjamin keselamatan umum.
5. Tulisan atau benda-benda yang dipasang berkenaan dengan pemilihan umum yang diselenggarakan berkenaan dengan peraturan perundang-undangan.

6. Tulisan-tulisan tanda-tanda dan lain sebagainya yang dipasang berkenaan dengan adanya konferensi, kongres, rapat, atau pertemuan partai, organisasi, usaha-usaha sosial dan lain-lain.
7. Penyelenggaraan reklame semata-mata memuat nama pengenal usaha atau profesi yang dipasangkan melekat pada bagian usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi yang menempati tanah atau bangunan seperempat meter persegi.

3. Perhitungan Pajak Reklame

Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) untuk jenis reklame Papan/Billboard/Videotron/LED/dan sejenisnya, Sebagai Berikut:

Tabel 2. 2 Perhitungan Pajak Reklame

Lokasi Penempatan	Ukuran Media reklame/Luas Reklame (m²)	Jumlah Reklame	Jangka Waktu Penyelenggaran	Besaran Nilai Kelas Jalan (Rp)
Protokol A	1 m ²	1 buah	1 hari	80.000
Protokol B	1 m ²	1 buah	1 hari	75.000

Protokol C	1 m ²	1 buah	1 hari	60.000
Ekonomi Kelas I	1 m ²	1 buah	1 hari	50.000
Ekonomi Kelas II	1 m ²	1 buah	1 hari	30.000
Ekonomi Kelas III	1 m ²	1 buah	1 hari	18.000
Lingkungan	1 m ²	1 buah	1 hari	12.000

Sumber (Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayora Baru)

Maka dari itu untuk rumus perhitungan pajak reklame sebagai berikut :

Rumus perhitungan pajak reklame = 25% × Panjang × lebar × muka × kelas jalan × hari dalam setahun.



2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

